



PUTUSAN

Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI YUSUP Alias ARMED Bin BAKUR**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/02 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Kuda Desa Sirnagalih Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SD (SD)

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2024 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI YUSUP Alias ARMED Bin BAKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **yang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol : D-2751-UEL yang dimiliki oleh Saksi Sony Sonjaya**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana **Dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALI YUSUP Alias ARMED Bin BAKUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa ALI YUSUP Als ARMED Bin BAKUR** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 atau pada bulan Januari 2024 atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Pom Bensin Nyoyod bilangan Terminal Jebrod Cianjur yang beralamat di Kec. Cibeber, Kab. Cianjur atau suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki kewenangan untuk mengadili, **yang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol : D-2751-UEL yang dimiliki oleh Saksi Sony Sonjaya**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, **Saksi Sony Sonjaya** sedang berkunjung ke Toko Intan di Jl. Rancabali Rt.02 Rw.02 Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk membeli makanan / snack dan memarkirkan sepeda motornya yang berjenis Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UEL di sebrang Toko Intan. Kemudian, berselang 10 (Sepuluh) menit setelah memesan, **Saksi Sony Sonjaya** keluar untuk merokok persis di depan Toko Intan sembari menunggu pesannya. Akan tetapi pada saat melihat kearah parkiran, **Saksi Sony Sonjaya** terkaget karena sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir sebrang Toko Intan. Kemudian, **Saksi Sony Sonjaya** langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cimahi. setelah diselidiki terkait peristiwa hilangnya sepeda motor **Saksi Sony Sonjaya**, akhirnya diketahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah **Saksi Dimas Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Dul Talip (dilakukan penuntutan secara terpisah);**
- Bahwa setelah diketahui pelaku tersebut, **Saksi Dimas Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengakui bahwa pada saat itu ia bersama **Sdr. Dul Talip (dilakukan penuntutan secara terpisah)** telah mengambil secara melawan hukum 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UEL yang dilakukan dengan cara membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y modifikasi beserta 2 (dua) mata astag di sebuah parkiran yang berlokasi sebrang Toko Intan Jl. Rancabali Rt.002 Rw.002 Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi pada sekiranya hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 pukul 13.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024 atau waktu lain di tahun 2024 setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai, **Saksi Dimas Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Dul Talip (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menjualnya kepada **Terdakwa Ali Yusup Als Armed** dengan perantara **Saksi Kiki Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan menjadi perantara jual beli yang **Saksi Kiki Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** lakukan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dalam transaksi tersebut, **Saksi Kiki Wahyudi dan Terdakwa Ali Yusup Als Armed** melakukannya di sebuah Pom Bensin Nyoyod di bilangan Terminal Cianjur;
- Bahwa usai **Terdakwa Ali Yusup Als Armed** membeli sepeda motor tersebut, **Terdakwa Ali Yusuf** menyuruh **Saksi Andri (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk membawa sepeda motor tersebut di sebuah Pom Bensin Nyoyod di bilangan Terminal Jebrod Cianjur. **Terdakwa Ali Yusup** menjanjikan kepada **Saksi Andri (dilakukan penuntutan secara terpisah)** memberikan komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah **Terdakwa Ali Yusup Als. Armed. Saksi Andri (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menyetujui dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang sudah disepakati;
- Bahwa setelah **Saksi Andri (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah **Terdakwa Ali Yusup Als Armed**, kemudian **Saksi Andri (dilakukan penuntutan secara terpisah)** diberi komisi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai oleh **Terdakwa Ali Yusup Als Armed**. Beberapa bulan kemudian, peristiwa tersebut diketahui oleh **Saksi Pardomuan T. Feby Sitanggang dan Saksi Ardi Wira Pratama, S.H** dan dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Ali Yusup Als. Armed** di Kab. Cianjur. Setelah dilakukan interogasi, **Terdakwa Ali Yusup Als. Armed** mengakui bahwa membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dikarenakan harganya murah;
- Bahwa atas tindakan **Terdakwa Ali Yusup Als. Armed, Saksi Sony Sonjaya** mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa Ali Yusup Als Armed Bin Bakur** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Sonny Sonjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Toko Intan Jl. Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengakui sebelum kehilangan sepeda motornya, saat itu saksi bermaksud membeli makanan/snack di seberang Toko Intan dan memarkirkan sepeda motornya, namun sekira 10 (sepuluh) menit setelah memesan dan saksi keluar untuk merokok persis di depan Toko Intan sambil menunggu pesannya lalu melihat ke arah parkir ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir seberang Toko Intan;
- Bahwa saksi mengakui kondisi sepeda motornya saat itu di kunci stang dan setelah mengetahui sepeda motornya tidak ada lalu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cimahi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Dimas Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Toko Intan Jl. Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb



Sonny Sonjaya telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UJEL;

- Bahwa saksi mengakui sepeda motor milik saksi korban Sonny telah di ambil oleh saksi bersama sdr. Dul Talip (pamannya), saat itu saksi sudah menyiapkan kunci Y yang dimodifikasi dengan 2 mata astag modifikasi dan telah saksi simpan di saku celana, lalu saksi bersama sdr. Dul Talip menuju lokasi dimana sepeda motor milik saksi korban di parkir menggunakan sepeda motor, saat situasi aman lalu saksi turun dan langsung menggunakan kunci Y mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa saksi mengakui setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu telah menjualnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan sistem tanam (di parkir di Taman Aruman) di sebuah Pom Bensin Noyod di bilangan Terminal Cianjur, saksi telah menjual sepeda motor kepada sdr. Armed alias Terdakwa melalui perantara sdr. Kiki Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan telah menerima uang penjualan sepeda motor secara transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengakui uang hasil kejahatan menjual sepeda motor milik saksi korban dibagi dua dengan sdr. Dul Talip sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Kiki Wahyudi mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengakui telah menggunakan uang hasil kejahatannya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bermain judi slot;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Kiki Wahyudi Alias Abang Bin Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

- Bahwa mengakui pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 telah menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor milik saksi korban Sonny tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui sepeda motor yang telah dijual oleh sdr. Dimas Adi Saputra yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UEL;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membeli sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengakui telah menerima keuntungan dari penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi: Andri Bin Himi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan darah/keluarga sebagai paman Terdakwa
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 telah membantu Terdakwa dalam jual beli sepeda motor milik saksi korban Sonny tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang telah dijual oleh sdr. Dimas Adi Saputra yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UEL;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membeli sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengakui awalnya dihubungi oleh Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk membawa kendaraan sepeda motor di Pom Bensin Noyod di daerah Terminal Jebrod Cianjur;;
 - Bahwa saksi mengakui ada dijanjikan oleh Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan setelah saksi ambil dan antarkan seepda motor hasil kejahatan tersebut lalu saksi diberikan keuntungan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol D-2751-UJEL, melalui perantara saksi Kiki Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sepeda motor tersebut dibeli tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah diberitahukan oleh saksi Kiki Wahyudi melalui pesan chat WhatsApp menawarkan ada yang menjual sepeda motor dengan harga murah, lalu Terdakwa tertarik dan bersepakat dengan saksi Kiki Wahyudi untuk melakukan transaksi di sebuah Pom Bensin Noyod di daerah Terminal Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada meminta tolong saksi Andri untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang telah diketahui dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi dan dijanjikan komisi/keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah saksi Andri datang membawa sepeda motor tersebut, langsung diberikan komisi/keuntungan tersebut secara cash;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang telah dibelinya dari saksi Kiki Wahyudi tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli kendaraan sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Kiki Wahyudi tersebut karena tergiur dengan harga murah dan dibawah harga pasar kendaraan dengan jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol D-2751-UEL, melalui perantara saksi Kiki Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sepeda motor tersebut dibeli tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah diberitahukan oleh saksi Kiki Wahyudi melalui pesan chat WhatsApp menawarkan ada yang menjual sepeda motor dengan harga murah, lalu Terdakwa tertarik dan bersepakat dengan saksi Kiki Wahyudi untuk melakukan transaksi di sebuah Pom Bensin Noyod di daerah Terminal Cianjur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada meminta tolong saksi Andri untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang telah diketahui dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi dan dijanjikan komisi/keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah saksi Andri datang membawa sepeda motor tersebut, langsung diberikan komisi/keuntungan tersebut secara cash;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli kendaraan sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Kiki Wahyudi tersebut karena tergiur dengan harga murah dan dibawah harga pasar kendaraan dengan jenis tersebut;
- Bahwa diketahui sepeda motor milik saksi korban Sony Sonjaya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Toko Intan Jl. Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi korban Sony Sonjaya telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UEL;
- Bahwa menurut saksi korban Sony Sonjaya mengakui sebelum kehilangan sepeda motornya, saat itu saksi korban bermaksud membeli makanan/snack di sebrang Toko Intan dan memarkirkan sepeda motornya, namun sekira 10 (sepuluh) menit setelah memesan dan saksi korban keluar untuk merokok persis di depan Toko Intan sambil menunggu pesannya lalu melihat ke arah parkiran ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir seberang Toko Intan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Sony Sonjaya mengakui kondisi sepeda motornya saat itu di kunci stang dan setelah mengetahui



sepeda motornya tidak ada lalu saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cimahi;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Dimas Adi Saputra diakuinya bersama sdr. Dul Talip (pamannya) telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Sony Sonjaya yang dilakukan dengan cara yaitu saksi Dimas Adi Saputra sebelumnya telah menyiapkan kunci Y yang dimodifikasi dengan 2 mata astag modifikasi, lalu pergi menuju lokasi dimana sepeda motor milik saksi korban Sony Sonjaya di parkir menggunakan sepeda motor, saat situasi aman lalu saksi Dimas Adi Saputra turun dan langsung menggunakan kunci Y mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban Sony;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Dimas Adi Saputra mengakui setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Sony lalu telah menjualnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan sistem tanam (di parkir di Taman Aruman) di sebuah Pom Bensin Noyod di bilangan Terminal Cianjur, saksi Dimas telah menjual sepeda motor kepada sdr. Armed alias Terdakwa melalui perantara sdr. Kiki Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan telah menerima uang penjualan sepeda motor secara transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan saksi Dimas Adi Saputra mengakui uang hasil kejahatan menjual sepeda motor milik saksi korban Sony dibagi dua dengan sdr. Dul Talip sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Kiki Wahyudi mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli sepeda motor milik saksi korban Sony tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah melalui perantara Kiki Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sony Sonjaya telah mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah



dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai penganut atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Terdakwa ALI YUSUP Alias ARMED Bin BAKUR**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum



(*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penadahan, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” sebenarnya diartikan sebagai hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP;
2. Jenis-jenis perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian
 - a. membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud dengan mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;
3. Elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Melihat pada pasal ini, Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”
4. Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

5. Barang asak kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam Pasal 480 KUHP memiliki 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif, terdiri dari:
 - a. yang ia ketahui atau waarvan hij weet;
 - b. yang secara patut harus dapat is duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden;
2. Unsur Objektif
 - a. kopen atau membeli; b. buren atau menyewa; c. inruilen atau menukar;
 - d. in pand nemen atau menggadai; e. als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian; f. uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan; g. verkopen atau menjual; h. verhuren atau menyewakan; i. in pand geven atau menggadaikan; j. vervoeren atau mengangkut; k. bewaren atau menyimpan; dan l. verbergen atau menyembunyikan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum dari maksud unsur kedua tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal dari perbuatan saksi Dimas Adi Saputra bersama sdr. Dul Talip (pamannya) telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Sony Sonjaya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Toko Intan Jl. Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi korban Sony Sonjaya telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol : D-2751-UEL;

Menimbang, bahwa menurut saksi Dimas Adi saputra mengakui bersama sdr. Dul Talip dengan menggunakan kunci Y mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban Sony dan selanjutnya saksi Dimas Adi Saputra telah menjualnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan sistem tanam (di parkir di Taman Aruman) di sebuah Pom Bensin Noyod di bilangan Terminal Cianjur, saksi Dimas telah menjual sepeda motor kepada sdr. Armed alias Terdakwa melalui perantara sdr. Kiki Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan telah menerima uang penjualan sepeda motor secara transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol D-2751-UEL, melalui perantara saksi Kiki Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sepeda motor tersebut dibeli tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah diberitahukan oleh saksi Kiki Wahyudi melalui pesan chat WhatsApp menawarkan ada yang menjual sepeda motor dengan harga murah, lalu Terdakwa tertarik dan bersepakat dengan saksi Kiki Wahyudi untuk melakukan transaksi di sebuah Pom Bensin Noyod di daerah Terminal Cianjur, selanjutnya Terdakwa ada meminta tolong saksi Andri untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang telah diketahui dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi dan dijanjikan komisi/keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah saksi Andri datang membawa sepeda motor tersebut, langsung diberikan komisi/keuntungan tersebut secara cash;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli kendaraan sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Kiki Wahyudi tersebut karena tergiur dengan harga murah dan dibawah harga pasar kendaraan dengan jenis tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Dimas Adi Saputra mengakui uang hasil kejahatan menjual sepeda motor milik saksi korban Sony dibagi dua dengan sdr. Dul Talip sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Kiki Wahyudi mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sony Sonjaya telah mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dalam unsur kedua ini maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan tegas diketahui jika Terdakwa mengakui telah membeli kendaraan sepeda motor milik saksi korban Sony Sonjaya yang ditawarkan oleh saksi Kiki Wahyudi dimana sepeda motor milik saksi korban telah diambil oleh saksi Dimas Adi Saputra dan sdr. Dul Talip tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian dijual kepada Terdakwa melalui perantara saksi Kiki Wahyudi, perbuatan Terdakwa yang ingin membeli sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sony Sonjaya alasannya karena tergiur dengan harga murah dan dibawah harga pasar kendaraan dengan jenis tersebut yaitu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian maksud dari unsur kedua ini yaitu "unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal ini secara nyata dan tegas diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melalui perantara saksi Kiki Wahyudi telah mengetahui sepeda motor yang ingin dibelinya tersebut berasal dari kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi Dimas Adi Saputra dan sdr. Dul Talip karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Sony Sonjaya, alasan Terdakwa karena tergiur dengan harga murah dan dibawah harga pasar kendaraan dengan jenis tersebut yaitu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian patut diduga Terdakwa memang sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan maksud dari unsur kedua, menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana pertimbangan uraian unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan telah menyampaikan jika Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mengakui belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut diatas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dalam penjatuhkannya lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sony Sonjaya dengan kehilangan sepeda motornya sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Yusup Alias Armed Bin Bakur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Yusup Alias Armed Bin Bakur** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti: Nihil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 818/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ihsan Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Baru, S.H., M.H.
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman., S.Mn., S.H.